



BUPATI JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan daerah Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

- Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 283);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Jeneponto.

6. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah rencana pembangunan Nasional yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Jeneponto Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Jeneponto.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah Kabupaten Jeneponto yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah rencana strategis yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
14. Tahun Transisi adalah tahun peralihan dari periode perencanaan pembangunan sebelumnya ke periode perencanaan tahun berikutnya dimana masa berlaku dokumen perencanaan pembangunan tahun sebelumnya sudah berakhir, sementara dokumen perencanaan pembangunan tahun berikutnya belum selesai ditetapkan.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

17. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
18. Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan arah penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai pengganti RPJMD Tahun 2018 – 2023 serta sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:
  - a. menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan menengah daerah;
  - b. menetapkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah selama 3 (Tiga) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
  - c. sebagai acuan dalam penyusunan RENSTRA-PD;
  - d. menjamin konsistensi penyelarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan selama kurun waktu 2024-2026; dan
  - e. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. rencana Pembangunan Daerah;
- b. sistematika;
- c. pengendalian dan Evaluasi; dan
- d. perubahan Rencana Pembangunan Daerah.

BAB IV  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
Pasal 4

- (1) RPD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun yang dimulai sejak berakhirnya periode RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan ditetapkan RPJMD periode hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RTRW.
- (3) Penyusunan RPD Tahun 2024 - 2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2024 - 2026.

Pasal 5

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi sebagai:

- a. pedoman dalam penyusunan Renstra PD sesuai periode RPD;
- b. pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPD;
- c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPD; dan
- d. instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai periode RPD.

BAB V  
SISTEMATIKA  
Pasal 6

- (1) RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan
  - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
  - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah
  - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
  - e. BAB V : Tujuan dan Sasaran
  - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas
  - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah

- h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  - i. BAB IX : Penutup
- (2) Dokumen RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
Pasal 7

- (1) Kepala Bappeda bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPD;
  - b. pelaksanaan RPD; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil RPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
Pasal 8


- (1) Perubahan RPD dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.

- (2) Perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD dan penyusunan perubahan Renstra PD.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.



Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI JENEPONTO,

  
IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto  
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

  
MUH. ARIF NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2023 NOMOR ...